

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dikenal dalam bank Syariah adalah pembiayaan, serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Viethzal, Sofyan, Sarwono, & Arifiandy, 2013).

Dalam kapasitas bank sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga diharapkan mampu untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan cara membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup modal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong dalam ajaran Islam, yang terdapat pada firman Allah Swt, dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Indonesia, 2005)

Untuk mengaplikasikan konsep tolong menolong dalam kebijakan tersebut, salah satu caranya adalah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah. (Muhammad, 2003)

Setiap orang yang ingin melakukan usaha tentu memerlukan modal untuk menjalankannya. Namun sering kali mereka mengalami berupa kendala modal tersebut. Hal ini yang membuat para pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk mendapatkan tambahan modal agar usahanya bisa tetap berjalan dan terus berkembang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meminjam uang kepada sebuah lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan yang dikenal luas oleh masyarakat adalah bank (Mariah, 2017).

Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal sebab modal merupakan unsur utama dalam usaha. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (Rimawati, 2018).

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dan jual beli.

Dengan pembiayaan tersebut, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank Syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko (Ascarya, 2011).

Seorang pedagang dapat mewujudkan impiannya untuk mewujudkan atau mengembangkan usahanya dengan adanya modal. Namun, tidak semua pedagang yang mempunyai modal lebih untuk dapat mengembangkan usahanya. Contohnya saja seperti pedagang sembako. Pedagang sembako mempunyai pendapatan tidak tetap, dikarenakan barang yang diperdagangkannya tidak semua konsumen membeli setiap hari, karena sembako merupakan suatu hal yang tidak sepatutnya dibeli setiap hari, pedagang sembako akan sepi pembeli apabila hari biasanya. Namun, pedagang sembako akan banyak konsumen menjelang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, hampir semua konsumen membeli sembako untuk kebutuhan memasak dapur. Sehingga pendapatan para pedagang sembako pada hari itu akan lebih meningkat secara drastis. Akan tetapi, pada hari selanjutnya pendapatan mereka kembali akan menurun dan bahkan tidak memperoleh pendapatan, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang sembako tidak stabil.

Melihat akan sepiunya dagangan yang mereka jual sehingga hampir dari mereka berkeinginan untuk meminjam modal agar dapat mengembangkan usaha mereka, karena mereka merasa bahwa usaha yang mereka lakukan tidak cukup berkembang dikarenakan faktor-faktor tertentu. Seperti barang yang mereka jual cepat mengalami pembusukan akibat menimbun terlalu lama,

tempat mereka berusaha yang pesaing dan kurangnya pendapatan yang diperoleh sehingga mereka berminat untuk melakukan pembiayaan modal kerja kepada pihak bank.

Keinginan atau minat para pedagang sembako untuk melakukan peminjaman modal kepada pihak bank sangat besar terutama melakukan pembiayaan modal kerja kepada bank Syariah karena menurut mereka melakukan pembiayaan di bank Syariah beroperasi bebas dari bunga. Bank Syariah memiliki prinsip-prinsip Islam tertentu yakni penghindaran *riba* dan *gharar*, dimana kegiatannya fokus pada kegiatan halal dan lebih umum lagi pencarian keadilan dan tujuan etis dan religius lainnya. *Riba* adalah praktek membebaskan bunga finansial atau premis melebihi jumlah pokok. Namun hal itu tetap membuat keinginan mereka terhambat dikarenakan mereka memikirkan lebih jauh tentang bagaimana cara mereka membayar cicilan modal tersebut kepada pihak bank karena mereka sadar bahwa pendapatan yang mereka peroleh tidak menentu sehingga mereka berpikir bahwa suatu saat nanti mereka akan kesulitan membayarnya ke pihak bank. Jadi, itu penyebab yang membuat para pedagang membatalkan untuk melakukan pembiayaan modal kerja pada bank Syariah.

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan. Pada bank Syariah, pembiayaan modal kerja umumnya menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*, kecuali pembiayaan untuk modal kerja jual-beli yang berbasis pengandaan barang,

aset, atau *tangible asset* maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dan akad *salam*(Mariah, 2017)

Pembiayaan modal kerja di Kota Banjarmasin terdapat banyak sekali layanan berbasis syariah seperti koperasi dan bank Syariah Indonesia. Pada bank Syariah Indonesia mempunyai produk pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah* memiliki segi kemudahan baik dari segi prosedurnya maupun dalam pembelian barang yang bisa dibeli secara pribadi oleh pihak nasabah sehingga bank Syariah menggunakan akad *murabahah* dalam produk tersebut.

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam artian lain yakni transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.(Mariah, 2017)

Pedagang-pedagang yang ada di Kota Banjarmasin berdasarkan dari segi data penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan berkisar sampai 1.264 pedagang usaha kecil dibawah naungan Dinas Perdagangan Pemerintah Banjarmasin. Usaha, kecil dan menengah atau UKM berkisar lebih dari 20.000 pedagang dari pedagang kaki lima sampai restoran atau rumah makan baik dibawah naungan pemerintah atau individu/pribadi.

Salah satu pedagang yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Mahalini, beliau adalah seorang pedagang di Banjarmasin tepatnya di Pasar Sentra Antasari Ramayana. Beliau menceritakan tentang pengalaman dalam melakukan transaksi pembiayaan pinjaman tunai di bank. Transaksi-transaksi berupa pinjaman atau kredit, menabung semua dilakukan ke Bank Konvensional karena pinjaman di bank berbasis konvensional setiap melakukan transaksi lebih mudah. Bank Syariah juga mempunyai layanan peminjaman modal kerja, tetapi karena proses yang begitu panjang dan rumit, sehingga lebih memilih pinjaman di bank konvensional. Berdasarkan hal itu maka peneliti tertarik membahas akses permodalan usaha di bank syariah penelitian yang berjudul **“Akses Para Pedagang di Banjarmasin dalam Permodalan ke Bank Syariah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akses para pedagang di Banjarmasin dalam permodalan ke Bank Syariah?
2. Apa kendala-kendala para pedagang dalam melakukan pembiayaan ke Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui akses para pedagang di Banjarmasin dalam permodalan ke Bank Syariah.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala para pedagang dalam melakukan pembiayaan ke bank Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna untuk:

1. Bahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam akses permodalan para pedagang di Kota Banjarmasin.
2. Acuan atau rujukan bagi kalangan aktivitas akademik, khususnya bagi yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, dan bagi siapa saja yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
3. Bahan masukan dan sekaligus informasi ilmiah khazanah perpustakaan bagi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan ruang lingkup penelitian ini, maka ditegaskan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Akses

Akses adalah jalan masuk atau pencapaian berkas. (Bahasa, 2005)

Akses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesempatan nasabah dengan pihak bank untuk tercapainya suatu pembiayaan modal kerja pada bank syariah.

2. Pedagang

Pedagang adalah orang yang membeli dan menjual barang dengan niat dagang (Sholihin, 2010). Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Sentra Antasari Ramayana Banjarmasin dengan total 2600 pedagang, tetapi hanya 16 pedagang yang menjadi informan dan beragama muslim yang belum ataupun sudah menjadi nasabah di bank syariah.

3. Permodalan

Permodalan adalah seluk-beluk modal; mengenai modal. Secara matematik: permodalan berdasarkan pengamatan, pengukuran, dan pengolahan data, berturut-turut digunakan untuk melukiskan gejala alam atau perilaku sistem yang dimodalkan. (Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007) Permodalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akses pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) atau pedagang untuk menganalisis data kemampuan para pedagang di pasar Sentra Antasari Ramayana Kota Banjarmasin.

4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan menurut jenisnya (Rizal, Aji, & Ahim, 2009). Bank Syariah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang pernah memasarkan produk pembiayaan modal kerjanya kepihak pedagang pasar Sentra Antasari Ramayana Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut penelitian sejenis yang telah diteliti sebagai berikut :

1. Skripsi dari Dewi Arsilawati, 2018. (1401160274) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang membahas tentang “Aksesibilitas Permodalan Nelayan Kecamatan Aluh-Aluh”. Dalam penelitiannya Arsilawati membahas tentang sumber akses permodalan dari lembaga bank maupun lembaga keuangan non bank seperti pegadaian Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Multi Guna (Leasing), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) serta pembiayaan lainnya.

Penelitian ini menganalisis masalah faktor-faktor yang memengaruhi para nelayan dalam memilih akses permodalan pada koperasi tengkulak dan jaminan atau agunan yang diperlukan bagi nelayan sedikit dengan bunga yang sedikit pula.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti masalah faktor yang memengaruhi akses permodalan. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini berpusat pada para nelayan Aluh-Aluh, sedangkan penulis meneliti para pedagang Pasar Sentra Antasari Ramayana Kota Banjarmasin.

2. Rimawati, 2018 (1401160350) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang membahas tentang “Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Dalam penelitiannya Rimawati fokus dengan masalah tentang pemberian pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin.

Persamaan penelitian yang dilakukan Rimawati dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang permodalan. Perbedaan yang dilakukan Rimawati dengan penulis yakni Rimawati meneliti masalah pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sedangkan penulis meneliti masalah akses para pedagang di Banjarmasin dalam permodalan ke Bank Syariah.

3. Skripsi dari Siti Nor Zakiah, 2018 (1401160370) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang membahas tentang “Minat Pengepul Karet Banjarmasin dalam Memilih Pinjaman Modal pada Bank atau Bank Syariah”. Dalam penelitiannya Siti Nor Zakiah fokus dengan masalah minat pengepul karet di Banjarmasin dalam memilih pinjaman modal pada Bank atau Bank Syariah.

Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Nor Zakiah dengan penulis adalah sama-sama meneliti masyarakat Banjarmasin dalam

permodalan. Perbedaan yang dilakukan Siti Nor Zakiah dengan penulis yakni Siti Nor Zakiah meneliti para Pengepul Karet di Banjarmasin sedangkan penulis meneliti para pedagang di Banjarmasin.

4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa peneliti mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi/Tujuan penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II Landasan teoritis yang menjabarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya. bab II terdiri dari sub bab dimana pada sub bab pertama adalah akses pedagang yang membahas tentang

pengertian akses pedagang, tujuan akses pedagang dalam permodalan untuk pengembangan usaha, aspek penilaian pedagang dalam permodalan pengembangan usaha, serta penilaian permodalan pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Sedangkan pada sub bab kedua adalah pembiayaan yang membahas tentang pengertian permodalan, tujuan dan fungsi permodalan, jenis-jenis permodalan, prosedur dalam melakukan permodalan, serta jenis akad permodalan. Bab dan sub bab tersebut perlu dimasukkan sebagai alat analisis pada Bab IV.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian. Bab tersebut diperlukan untuk menjelaskan jenis, sifat dan pendekatan apa yang digunakan oleh peneliti, alasan mengapa peneliti memilih lokasi di Banjarmasin sebagai tempat penelitian, serta penjelasan bagaimana teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sampai dengan tahapan penelitian.

BAB IV penyajian dan analisis data yang berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab empat.

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulis skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan. Bab ini diperlukan menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan membuka jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta terdapat saran sebagai rekomendasi kepada pihak yang terkait untuk perbaikan masa mendatang.